



**PELAKSANAAN KHIYARAT PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI SPARE PART DI PASAR SIPIROK**

**SKRIPSI**

*Dijukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**OVI YANRIANI BITONGA**

**NIM. 1410200039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**PELAKSANAAN *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI SPARE PART DI PASAR SIPIROK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**OVI YANRIANI RITONGA**

**NIM. 1410200039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**PELAKSANAAN KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI SPARE PART DI PASAR SIPIROK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**OVI YANRIANI RITONGA  
NIM. 1410200039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

*Des. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003*

**PEMBIMBING II**

*Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP. 19710528 200003 2 005*

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

Hal : Skripsi  
A.n Ovi Yanriani Ritonga

Padangsidempuan, Juli 2018

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ovi Yanriani Ritonga** yang berjudul **Pelaksanaan Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Spare Part Di Pasar Sapirook**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ovi Yanriani Ritonga

NIM. : 1410200039

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli  
Spare Part Di Pasar Sipirok

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak Hormat dan sanksi Lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



OVI YANRIANI RITONGA

NIM. 1410200039

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ovi Yanriani Ritonga  
NIM : 1410200039  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Spare Part Di Pasar Sapirok**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,



OVI YANRIANI RITONGA  
NIM. 1410200039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : OVI YANRIANI RITONGA  
NIM. : 1410200039  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI SPARE PART DI PASAR SIPIROK

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

NIP. 197303112001121004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.

NIP. 197105282000032005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

NIP. 197303112001121004

Dermina Dalimunthe, M. H.

NIP. 197105282000032005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.

NIP.19591109 198703 1003

Drs. H. Zufan Efendi, M. A.

NIP. 196409011993031006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2018

Pukul : 15.00 s/d 16. 30 WIB

Hasil/Nilai : 75, 25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 84 (Tiga Koma Delapan Empat )

Predikat : **CUMLAUDE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: *18*/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual  
Beli Spare Part Di Pasar Sipirok

Ditulis Oleh : Ovi Yanriani Ritonga

NIM. : 1410200039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, *18* Juli 2018

Dekan,

*[Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *1*  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Spare Part Di Pasar Sapirok**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M H. Sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak kepala Pasar, Penjual dan Pembeli yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
9. Ayah Tercinta alm. Khairul Ritonga dan Ibunda Herlina Rambe, yang paling penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materiil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.

10. Saudara penulis Rahmad Ardiansyah Ritongayang penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materiil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Nur Aisyah Pane, Mella Safitri, Melpiana Sari, Riski Paridah Dly, Fitri Indahyani Siregar, Nur Aisyah Pane, Elpina Sari dewi, Mardayani Simatupang, Ovi Yanriani, Hapni Dewi, Gian Ayu Drani, Ardila Agustina, Mahdalena Sihombing, Anggi Riski Kelvine, Siti Hartina. Sahrin Lumban Toruan, Muhammad Yassir. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2018

**OVI YANRIANI RITONGA**

**NIM.1410200039**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ.....اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : **Ovi Yanriani Ritonga**  
Nim : **14 1020 0039**  
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul : **PELAKSANAAN *KHIYAR TA'YIN* PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI SPARE PART DIPASAR  
SIPIROK.**

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di pasar Sipirok”. Membahas tentang pelaksanaan *khiyar ta'yin*, dan tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan *khiyar ta'yin*. Maka muncul permasalahan sering terjadi dalam kegiatan jual beli para pedagang tidak memberikan informasi mengenai kualitas barang asli, sedang, dan biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar ta'yin* di Pasar Sipirok dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan *khiyar ta'yin* di Pasar Sipirok.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research Deskriptif* yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan *khiyar ta'yin*. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, dan menggunakan bahan referensi.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di Pasar Sipirok belum sepenuhnya sesuai fiqh muamalah. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mendapatkan informasi mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya. sehingga terjadi ketidaksesuaian barang yang dibeli. Sedangkan dalam fiqh muamalah diberikannya hak pilihan kepada pembeli mengenai kualitas barang asli, sedang dan biasa.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>13</b>
A. Kajian/Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori .....	15
1. Jual beli.....	15
a. Pengertian jual beli .....	15
b. Dasar hukum jual beli .....	16
c. Rukun dan syarat jual beli .....	19
d. Penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan .....	23
e. Manfaat jual beli .....	27
f. Hikmah jual beli .....	28
2. <i>Khiyar</i> .....	28

a. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	28
b. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> dalam Jual beli.....	31
c. Macam-macam <i>khiyar</i> .....	32
d. Manfaat <i>khiyar</i> .....	41
3. <i>Khiyar ta'yin</i> .....	42
a. Pengertian <i>Khiyar ta'yin</i> .....	42
b. Syarat-syarat <i>khiyar ta'yin</i> .....	43
c. Berakhirnya <i>khiyar ta'yin</i> .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik pengumpulan data.....	49
F. Teknik analisis Data.....	52
G. Teknik uji keabsahan data .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. <i>Khiyar ta'yin</i> pada transaksi jual beli Spare Part di Pasar Sapirok .....	54
B. Pelaksanaan <i>khiyar ta'yin</i> pada transaksi jual beli Spare Part di Pasar Sapirok menurut Fiqih Muamalah.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran- saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN WAWANCARA**

### **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya interaksi antar sesamanya kehidupan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.<sup>1</sup>

Manusia dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi itu dapat kita gunakan dalam kegiatan muamalah, bekerja, belajar, mengajar, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pembeli menolong penjual yang

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hlm.7.

membutuhkan uang atau keuntungan, sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan *Bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>2</sup>

Setiap orang pasti tidak lepas dari jual beli, maka dari itu kita perlu mengetahui pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli adalah aktifitas manusia yang hukumnya *mubah* (boleh) berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari*

<sup>2</sup>Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm.14.

*mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>3</sup>

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satunya syarat sahnya jual beli saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya.

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk pemerasan, monopoli, penipuan, maupun bentuk lainnya yang tidak dibenarkan syariat Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 29 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2000), hlm.47.

*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara melanggar syariat Islam melainkan dengan cara berdagang dan berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Diantara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (*Khiyar*) bagi pihak yang melakukan akad jual beli. Hal ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.29.

<sup>5</sup>M.Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'An Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati,2004),hlm.391-392.

demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih. Kegiatan ini yang dalam Islam kita kenal dengan istilah *Khiyar*. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, karena terjadi sesuatu hal.<sup>6</sup> Dengan adanya hak *khiyar* ini baik pembeli maupun penjual akan memiliki tingkat kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi karena objek transaksi yang dipihnya sesuai dengan keinginan dan standar yang ditetapkan, sehingga ketentuan syariat tentang keikhlasan dalam melakukan jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadis dapat direalisasi dengan baik.

*Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain.<sup>7</sup> *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukan.<sup>8</sup>

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,<sup>9</sup> dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang merasa tertipu.

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Graafindo Persada, 2013), hlm.83.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.217.

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012s), hlm.105.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke 1, hlm. 213.

Sedangkan perkembangan di masyarakat dewasa ini telah mengalami perubahan. Sehingga menyebabkan perubahan disegala bidangnya. Termasuk dalam masalah khiyar. Misalnya *Khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (kw1) dan barang yang berkualitas sedang (kw2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu dia memerlukan bantuan pakar. Menurut ulama hanafiah, *khiyar* seperti ini boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil observasi awal, berkaitan dengan jual beli spare part, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi hak *khiyar ta'yin*. Seperti yang saya lihat di beberapa Toko Spare Part yang ada di Sipirok antara lain: Toko Rajani spare part, alamat Jln. Melati, Toko Ikhsan Spare Part, alamat Jln. Merdeka, RNB racing motor, Jln.Silangge, Kenzi Spare Part, Jln. Simaninggir, BKC Spare Part, Jln. Simaninggir. Dalam transaksi jual beli spare part, suatu kejadian yang dialami oleh pembeli dalam membeli gear komplit. Gear komplit adalah pasangan dari rantai. Pembeli

---

<sup>10</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.131-132.

membeli gear komplit yang sedang, namun penjual memberikan kualitas yang biasa. Sehingga yang terjadi seperti cepatnya rusak rante dan balingnya rante kereta. Hal ini yang membuat pembeli kecewa dengan kualitas barang yang diberikan penjual toko spare part. barang tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah di pakai. Biasanya pembeli membeli gear komplit yang biasa asalkan dapat digunakan, namun jika dilihat dari kualitas maka akan berpengaruh dengan harga, jika kualitasnya bagus akan membuat harganya menjadi tinggi. Untuk gear komplit yang dikategorikan biasanya harganya Rp 130.000 dan untuk kualitas tinggi harganya sekitar Rp 180.000. Terkadang pembeli tidak mengetahui mana kualitas suatu barang yang lebih bagus, sehingga ketika ia membeli suatu barang, maka pihak penjual akan memberikan barang yang ia minta, tanpa diberitahukan informasi bahwa masih ada barang tersebut yang memiliki kualitas yang lebih bagus.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan pada sistem jual beli Spare Part yang ada di pasar Sipirok. Dimana sistem penjualan Spare Part yang ada di pasar Sipirok, masih ada penjual Spare Part yang tidak memberitahukan tentang kualitas suatu barang kepada pihak pembeli sehingga pihak konsumen tidak mengetahui mana yang berkualitas bagus, sedang, dan biasa.

Sedangkan dalam konsep muamalah, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, pembeli berhak atas produk

yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Karena apa yang menjadi hak pembeli justru menjadi kewajiban penjual. Sebaliknya apa yang menjadi hak penjual akan menjadi kewajiban pembeli. Di dalam diri keduanya, yaitu penjual dan pembeli sama-sama melekat hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada pembeli telah membayar sesuai dengan harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang disepakati. Atau bisa dikatakan, jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak penjual.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan *khiyar ta'yin* yang terjadi di toko Spare Part Di Pasar Sapiro, dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Spare Part Di Pasar Sapiro”**.

## **B. Batasan masalah**

Agar permasalahannya tidak menyebar, maka perlu pembatasan yang akan berkaitan dengan teori rumusan masalah yang akan menampilkan variabel yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah, jenis atau sifat hubungan antara variabel yang timbul dalam perumusan masalah, dan subjek penelitian supaya semakin kecil ruang lingkungannya. Dengan demikian,

---

<sup>11</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang : Malang Press, 2008), hlm.52-53.

pembatasan masalah sangat membantu peneliti untuk mengalirkan instrumen peneliti, adapun yang menjadi batasan masalah/fokus masalah adalah Pelaksanaan *khiyar ta'yin* yang terjadi di Pasar Sapiro.

### C. Batasan istilah

Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah perbuatan, usaha.<sup>12</sup> Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbuatan, cara yang dilakukan masyarakat di pasar sipirok terhadap *khiyar ta'yin*.
2. *Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam bentuk barang yang berbeda kualitas dalam jual beli<sup>13</sup>.
3. Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong.<sup>14</sup>
4. Spare part adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 553.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.103.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.67.

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada Transaksi Jual beli Spare part di Pasar Sapirook ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part pada di pasar Sapirook ?

#### **E. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di Pasar Sapirook.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan *Khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di Pasar Sapirook.

#### **F. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan ilmiah
  - a. Untuk memperkaya *khazanah* keilmuwan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan *khiyar ta'yin*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam yang telah akan melakukan transaksi jual beli dan hak *khiyar*.

- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan dibanding pelaksanaan *khiyar* khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.
- 3. Prasarat mendapat gelar sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- 4. Bagi penjual di pasar Sapiro, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transaksi jual beli dengan adanya hak *khiyar*.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti mengklasifikasinya kedalam beberapa bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat : latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metodologi penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori : yang terdiri dari : Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual beli, Manfaat dan hikmah Jual beli, Pengertian *khiyar*, Dasar hukum *khiyar*, Macam-macam *khiyar*, Pengertian *khiyar ta'yin*, Syarat-syarat *khiyar ta'yin*, Berakhirnya *khiyar ta'yin*

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari : Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik uji keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Pelaksanaan *khiyar ta'yin* Pada transaksi jual beli Spare part Pasar Sapiro, tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli Spare Part di Pasar Sapiro

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yaitu :

- a. Khoirul Muda'i Ihsan, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KHIYAR DALAM JUALBELI BARANG BEKAS DI PASAR MANGKUBUMI*. dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar* terhadap jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi. Dengan kesimpulan praktek jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak dengan sifatnya. Demikian juga pada praktek *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal tiga hari untuk meneliti barang bekas yang sudah di beli. Disamping *khiyar syarat* dalam akad jual beli *khiyar* barang bekas di Pasar Mangkubumi juga berlaku *khiyar Aib*.<sup>1</sup>
- b. Ali Mahrus, *TELAAH PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CIPUTAT*. Hasil dari penelitiannya adalah praktek *khiyar* sudah diterapkan mayoritas penjual di Pasar Ciputat

---

<sup>1</sup>Skripsi, Khoirul Muda 'i Ihsan, UIN Sunan Kalijaga, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*'.', 2005.

sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih ada beberapa penjual belum mengenal khiyar dan konsepnya.<sup>2</sup>

- c. Mariana sitompul, *TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR AIB (STUDI KASUS DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN )*. Hasil dari penelitiannya adalah khiyar aib yang dilakukan sebahagian pedagang pakian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan adalah apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang yang rusak dengan barang yang sejenis, namun apabila tiak ada barang yang sejenis maka pembeli di perbolehkan untuk menukar barang yang rusak dengan barang yang seharga dengan barang tersebut. Akan tetapi ada sebahagian pembeli meminta uangnya kembali karena merasa tidak cocok dengan barang yang seharga, tetapi pedagang tidak membolehkannya, karena biasanya mereka hanya hanya menerapkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja. Pembeli

---

<sup>2</sup>Skripsi Ali Mahrus, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, “*Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual beli di Pasar Ciputat*”, 2014.

merasa dirugikan dengan berlangsungnya transaksi, karena si pembeli terpaksa harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu diatas, maka ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sekarang, dalam skripsi ini yang menjadi fokus masalahnya adalah “ pelaksanaan *khiyar ta'yyin* yang terjadi pasar Sapirok”.

## **B. Landasan teori**

### 1. Jual beli

#### a. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain.<sup>4</sup>Sedangkan menurut Istilah Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.

Secara syara jual beli memiliki arti atau makna pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Skripsi Mariana Sitompul, IAIN Padangsidimpuan, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Khiyar Aib (Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)*”, 2017.

<sup>4</sup>Rachmad Syafi'ie, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm.73.

<sup>5</sup>Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),hlm.88-89.

Dari defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda, dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam dalam al-Qur'an Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1) Surah al-Baqoroh ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus*

*berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>6</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

## 2) Qur'an Surah an-nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا

*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2000), hlm.47.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>7</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *muamalah* yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.29.

c. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu :<sup>8</sup>

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2) Ada shighat

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Adapun yang menjadi syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghajaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm.71.

- a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
  - b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : “ saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab “ saya beli buku ini dengan harga Rp 20.000, apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.
- 3) Ada barang yang dibeli
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
  - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.
- 4) Ada nilai tukar barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqih* membedakan *al-tsaman* dengan *al-sir*. Menurut mereka, *al-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-saman*. Para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* adalah sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

diharamkan oleh syara’’, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqih* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :<sup>9</sup>

1. Syarat jual beli. Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :
  - a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik, jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan “*urf*” kebiasaan setempat.
2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm77.

apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli.

#### d. Penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan

##### 1) Perselisihan harga

Adapun penyelesaian mengenai harganya, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila di antara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. apabila bukti, baik berupa dokumen ataupun saksi-saksi tidak dapat dimunculkan, maka dalam hal ini yang dipakai adalah ucapan penjual yang disertai sumpah.

Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah

bahwa ia tidak membeli barang dengan harga, seperti yang dikatakan penjual tersebut dan ia membelinya dengan harga yang lebih kecil dari yang dikatakan penjual itu. Jika pembeli telah bersumpah, maka ia bebas dari kewajiban membeli dengan harga tersebut, kemudian barang dikembalikan kepada penjual. Baik dalam keadaan seperti sediakala atau dalam keadaan rusak.<sup>10</sup>

## 2) Perselisihan pertanggung jawaban atas resiko

Mengenai pertanggungjawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, ara ahli fiqih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan.

### a) Apabila terjadi sebelum serah terima.

Apabila terjadi kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika barang rusak semua barang terjadi sebelum serah terima, akibat perbuatan sipembeli, maka jual beli menjadi *fasak* (batal), akad berlangsung seperti sediakal. Dan sipembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
- 2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akadnya.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1988), hlm 84.

- 3) Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barangitu sendiri atau karena bencana.
  - 4) Jika sebahagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya dia boleh mennetukan pilihan mengambil alihannya dengan pemotongan harga.
  - 5) Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar. Pembeli bleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar kesemuanya.
  - 6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.
- b) Apabila terjadi sesudah serah terima.

Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar smua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak *khiyar*). Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka

si pembeli memgganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Dalam hal ini terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadinya cacat barang,dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua belah pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual an sumpah. Dalam hal ini adapula yang mengatakan, bahwa yang dipengang adalah ucapan si pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikannya kepada penjual.<sup>11</sup>

Jika akad telah menjadi *fasakh* sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih berfaedah ketika berada di tangan pembeli, maka faidah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan waktu berada di tangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebt yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (mengkhiyarkan) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak penjual pun si pembeli boleh melakukan *khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkannya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.103.

e. Manfaat jual beli

Adapun manfaat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 7) Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.87.

#### f. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah mensyariatkan jual beli dengan sebagian pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>13</sup>

### 2. *Khiyar*

#### a. Pengertian *khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan.<sup>14</sup> Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.88.

<sup>14</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003), hlm.914.

(KHES), *khiyar* didefenisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “ hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”. Namun demikian, secara terminologi para ulama fiqih mendefenisikan *al-khiyar* dengan : Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>15</sup>

Wahbah al-zuhaily mendefenisikan *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>16</sup>

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkan leih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual

---

<sup>15</sup>Gemala Dewi,dkk,*Op,Cit.*, hlm.84.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilllatuhu*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2011), jilid ke 5, hlm.351.

belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini merupakan jalan terbaik. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pengaturan ketentuan tentang hak *khiyar* dalam KHES diatur dalam Buku Kedua Bab IX Bagian pertama pasal 227 dan 250 :

Pasal 227

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 250

- 1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat di wariskan.

2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan memodifikasi benda yang dijadikan objek jual beli.

b. Dasar Hukum *Khiyar* dalam jual beli

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.

Di abad modren yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli di beri hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan. *Khiyar* hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah. Diantara sunnah tersebut adalah hadis Abdullah bin Al-Harits :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

*bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".<sup>17</sup>*

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi dalam barang yang dibelinya terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

c. Macam-macam *khiyar*

*Khiyar* itu ada yang bersumber dari *Syara*, seperti *khiyar majelis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.<sup>18</sup> Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Khiyar majelis*

*Khiyar majelis* adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilhan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Op.cit.*, hlm. 217

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.130.

ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>19</sup>

Dasar hukum adanya khiyar *al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَ  
الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
يَنْفَرَا

*Menertawakan kepada kami Ahmad bin Abdah dan Ahmad bin Al-Miqdum, dia berkata : menertawakan kepad kami Hammad bin Zaid dari Jamil bin Murrah, dari Abdul wahdi, dari Abu Barzah Al Aslamiyah, dia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda: “Pembeli dan Penjual itu mempunyai hak khiyar, selama keduanya belum berpisah.”<sup>20</sup>*

Para pakar hadis menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Rasulullah Saw dengan kalimat “ berpisah” adalah setelah melakukan akad jual beli barang yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam An-Nawawi, Muhadis dan pakar fiqh syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyerahkan penjual dan pembeli telah berpisah, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.

<sup>19</sup>Gemala Dewi,dkk, *Op.Cit.*, hlm.85.

<sup>20</sup>Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*,(Semarang: CV.Asy Syifa’,1993), hlm.37.

## 2) *Khiyar aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik penjual maupun pembeli.

Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Dasar hukum *Khiyar aib* di antaranya, adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَالِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى  
عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ  
تَلْعَنُهُ.

*Menertawakan kepada kami “Abdul-wahab bin Adh-dhuh hak menertawakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dari Mua’awiyah bin Asqa’, dia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : “barang siapa yang menjual barang bercacat yang tidak di terangkan, maka dia akan selalu dalam kemurkaan Allah dan para Malaikat akan selalu melaknatnya”.*<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.89.

Maksud dari penjelasan hadis di atas adalah siapa saja yang menjual barang rusak atau cacat tetapi menyembunyikannya maka sama saja dia melakukan penipuan. Allah sangat murka dan malaikat juga sangat melaknat orang yang melakukan itu.<sup>22</sup>

Pembeli berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. *Khiyar aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya *hak khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan syafiiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

---

<sup>22</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, 1995), hlm.122.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, menurut para fiqih, cacat pada barang itu adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga barang atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Ketentuan-ketentuan lain tentang *khiyar aib* yang terdapat di dalam KHES diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 237

1. *Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
2. *Aib* benda yang diperiksa dan ditetapkan oleh ahli atau lembaga yang berwenang.
3. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib terjadi kelalaian pembeli.

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, dkk, *Ibid.*, hlm.89.

### Pasal 238

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang aib yang disengketakan.

1. Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima.
2. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak aib.

### Pasal 240

Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

### Pasal 241

1. Penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitasnya benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah.
2. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

### 3) *Khiyar ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar ru'yah* adalah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia

lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek akad yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, ulama syafi'iyah dalam pendapat baru (al mahzab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah* yaitu :

- a. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyar Ar ru'yah* menurut Jumhur Ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli.
2. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek dijualbelikan.
3. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut KHES, ketentuan-ketentuan tentang *khiyar ru'yah* ini yaitu

Pasal 232

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- c. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibelinya, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 233

- a. Pembeli benda yang termaksud benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebahagiannya saja.
- b. Pembeli benda yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 234

- a. Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan *hak ru'yah* melalui media.
- b. Pemeriksaan benda yang akan di beli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.

- c. Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba dan ducium. Atau dicicipi olehnya.

#### 4) *Khiyar syarat*

yang dimaksud dengan *khiyar asy-syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut adalah selama tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Dan apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa *khiyar asy-syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar asy-syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan jaminan utang.

*Khiyar syarat* berakhir dengan salah satu dari sebab berikut :

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.

- b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.

#### 5) *khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian keramik, ada yang (kw1) dan (kw2).

#### d. Manfaat *khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridha Allah Swt dan membawa kemaslahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih salah satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.173.

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

### 3. *Khiyar ta'yin*

#### a. Pengertian *khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian keramik, ada yang (kw1) dan (kw2). Akan tetapi, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik

dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* di perbolehkan.<sup>25</sup>

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termaksud ke dalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara.

b. Syarat-syarat *khiyar ta'yin*

Kalangan Hanafiyah yang mengatkan adanya *khiyar ta'yin* memberikan tiga syarat agar *khiyar* ini dikatakan sah yaitu :<sup>26</sup>

- 1) *Khiyar* berlaku untuk tiga barang atau lebih karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang, buruk.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya dan harga masing-masing masing sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang itu harga atau

---

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.132.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm.555.

sifatnya sama maka tidak ada arti *khiyar* ketika itu. Apabila harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat majhul (tidak diketahui). Sementara ketidak tahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).

3) Masa *khiyar* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah sebagaimana halnya *khiyar syarat*. Jika lebih dari itu maka akad menjadi *fasid*.

c. Berakhirnya *khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* berakhir bisa secara tegas, atau secara hukum, misalnya seseorang mengatakan “ aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya,” atau ia melakukan *tasharruf* yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah menerima barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang itu langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti menggantinya. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia kembalikan pada pemiliknya ( penjual ).<sup>27</sup>

Selain itu apabila *khiyar ta'yin* dipandang batal bila pembeli telah menemukan pilihan secara jelas barang-barang tertentu yang dia beli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara ia menunjukkan bahwa ia memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum masa *khiyar*

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal.556.

berakhir, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar ta'yin* dapat diwariskan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di Toko-toko Spare Part di pasar Sapirook seperti : Rajani Spare Part, Jln. Melati, Ikhsan Spare Part, Jln merdeka, RNB racing motor, Simpang silangge, Kenzi Spare Part, Simaninggir, BKC Spare Part, Simaninggir. Adapun waktu penelitian dilakukan oleh peneliti yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan selesai.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.<sup>1</sup> Dalam penelitian, data maupun informasinya, bersumbernya dari para pedagang dan pembeli di toko Spare Part di Pasar Sapirook.

---

<sup>1</sup>Restu Widi , *Asas Metodologi Penelitian I*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010), hlm. 52.



### C. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis dimana penelitian ini bertujuan untuk efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung ke objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di pasar Sipirok.

### D. Sumber data

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data, jumlah yang terlibat dalam proses pengumpulan data,<sup>3</sup> maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada para pemilik toko, penjaga toko dan pembeli.

#### 2. Data sekunder

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.52.

<sup>3</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.64.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian adalah al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>5</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansinya dengan permasalahan yang dikaji misalnya

1) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

2) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

---

<sup>4</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat belajar, 2004), hlm. 91.

<sup>5</sup>Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.141.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.141.

3) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

4) Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2010.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan skunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>7</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

---

<sup>7</sup>S.Nasution, *Metode Research*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2003),hlm.113.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.<sup>8</sup> Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dan subjek peneliti tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang Pelaksanaan *Khiyar ta'yin* di Pasar Sapiro. Adapun yang menjadi informan peneliti dalam penyelesaian peneliti adalah Sebagai berikut :

1. Pemilik toko yaitu bapak Imam siregar
2. Pemilik toko yaitu bapak Levis siregar
3. Pemilik toko yaitu Ahmad Rivai
4. Pemilik toko yaitu Dayat

---

<sup>8</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138

5. Karyawan toko Yaitu Zulpan
6. Karyawan toko yaitu Herman Alexander
7. Pembeli Yaitu Rahmad Ardiansyah
8. Pembeli Yaitu Trayatno
9. Pembeli yaitu Ridho Agustian
10. Pembeli yaitu Sakti Pardede
11. Pembeli yaitu Cos riadi

b. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tertampak pada objek penelitian.<sup>9</sup> Dari definisi tersebut dapat peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara ril proses pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli Spare Part di Pasar Sapiro.

c. Dokumntasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan, peraturan-

---

<sup>9</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.160.

peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan dengan penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut palton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan *Khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli Spare Part di Pasar Sipirok.

#### G. Teknik uji keabsahan data

##### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan peneliti dan narasumber akan

---

<sup>10</sup>Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77.

semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi yang di sembunyikan lagi.

b. Ketekunan peneliti

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

c. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data yang di peroleh dari wawancara penjual dan pembeli pada transaksi jual beli spare part.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Spare Part Di Pasar Sapirook.**

Peluang usaha perdagangan jual beli spare part mulai berkembang di Pasar Sapirook. Usaha penjualan barang-barang Spare Part berupa perlengkapan alat kendaraan sepeda motor, seperti ban, gigi tarik, body coper, stop rekers, jari-jari, lampu kereta, syock, helm, ban dalam, oli, obeng, dan lain sebagainya. Para penjual spare part menyediakan jasa otomotif, apabila para pembeli tidak bisa mengganti alat sepeda motor yang rusak maka karyawan toko bisa mengatinya. Berikut ini merupakan data informasi dari toko spare part yang telah diidentifikasi di pasar Sapirook: Toko Rajani spare Part, Toko Ikhsan Spare Part, Toko BKC, Toko Kenzi, Toko RNB motor racing. Adapun hasil penelitian wawancara dengan penjual Spare Part di Pasar Sapirook adalah sebagai berikut :

#### a. Bapak Imam

Bapak Imam adalah salah satu penjual spare part di Pasar Sapirook dengan nama toko Rajani Spare part mengatakan bahwa ia menjual spare part seperti gigi tarik komplit, body coper sepeda motor, stop rekesrs, jari-jari, dan lain sebagainya. Kemudian bapak mengatakan bahwa tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, apabila seorang pembeli datang untuk membeli spare part maka ia akan memberikan yang pembeli minta.



Apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka jangka waktu yang diberikan adalah tiga hari.<sup>1</sup>

b. Bapak Levis

bapak Levis adalah salah satu penjual spare part di Pasar Sapirook dengan nama Ikhsan Spare Part, mengatakan bahwa menjual berbagai jenis alat perlengkapan sepeda motor, yang memiliki berbagai macam merek dan kualitas yang berbeda. Seperti gigi tarik komplit, body coper sepeda motor, stop rekers, jari-jari, dan lain sebagainya. Kemudian bapak Levis mengatakan bahwa tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, apabila pembeli datang meminta barang yang akan ia beli maka pedagang akan memberikannya tanpa memberikan pilihan lain yang memiliki kualitas yang berbeda. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka jangka waktu yang diberikan 3 hari. Dan apabila alamat pembeli jauh maka akan diberikan waktu sesuai akad yang diperjanjikan.<sup>2</sup>

c. Ahmad Rivai

Ahmad Rivai salah satu penjual spare part di Pasar Sapirook dengan nama toko BKC Spare part mengatakan bahwa ia menjual berbagai jenis alat perlengkapan kereta, kemudian Ahmad Rivai mengatakan bahwa ia tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, ketika seorang pembeli datang membeli barang yang ia beli maka pedagang akan memberikannya tanpa

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Imam di toko Rajani Spare part , Sabtu, 12 Mei 2018.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak levis di toko Ikhsan Spare Part Pasar Sapirook, Sabtu, 12Mei 2018.

memberikan pilihan lain yang memiliki kualitas yang berbeda. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka jangka waktu yang diberikan 3 hari.<sup>3</sup>

d. Bapak Zulpan

Bapak zulfan salah satu pegawai toko spare part di Pasar sipirok dengan nama toko Kenzi motor mengatakan bahwa tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, jika ada seseorang pembeli spare part maka apa yang konsumen beli, maka pihak penjual akan memberikan tanpa menawarkan kualitas-kualitas yang lebih bagus. Ketika barang tersebut tidak cocok maka penjual memberikan pilihan kepada pembeli tergantung pembeli apakah tukar barang atau tidak. Dan waktu pengembaliannya kira-kira satu atau sampai dua hari. Untuk menentukan kualitas asli, sedang dan biasa dilihat dari kode dan kemasannya. Harga sangat mempengaruhi dari kualitas dari suatu barang .<sup>4</sup>

e. Bapak Dayat

Bapak Dayat adalah salah satu penjual spare part di Pasar sipirok dengan nama toko RNB motor mengatakan bahwa tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, jika ada seseorang pembeli spare part maka apa yang konsumen beli, maka pihak penjual akan memberikan tanpa menawarkan kualitas-

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Rivai di toko BKC Spare Part Pasar Sipirok,30 April 2018.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulpan di toko Kenzi Spare part Pasar Sipirok, Senin , 14 Mei 2018.

kualitas yang lebih bagus. Ketika barang tersebut tidak cocok maka penjual memberikan pilihan kepada pembeli tergantung pembeli apakah tukar barang atau tidak. Dan waktu pengembaliannya kira-kira satu atau sampe dua hari. Untuk menentukan kualitas asli, sedang dan biasa dilihat dari kode dan kemasannya. Harga sangat mempengaruhi dari kualitas dari suatu barang.

Adapun hasil wawancara dengan para pembeli Spare part yang pernah di toko toko spare part Pasar Sipirok Adalah sebagai berikut :

a. Hasil wawancara Herman Alexander

Herman alexander adalah pembeli di toko Spare part mengatakan pernah membeli perlengkapan sepeda motor di toko Spare part, karena ia tidak mengerti mengenai kuliatas dari barang tersebut, maka ketika ia meminta barang yang ia minta maka pihak pedagang memberikannya, tanpa memberikan informasikan bahwa masih ada barang yang sama dengan itu yang memiliki kualitas asli, sedang, dan biasa. Contoh barang yang ia beli adalah body cover. Padahal menurut mereka informasi mengenai kualitas dari barang tersebut sangat penting karena agar pembeli terhindar dari penipuan, kerugian, kekecewaan, dan ketidakpuasan dalam pemakaian barang spare part, agar dapat menjamin kualitas tersebut tidak mudah rusak, agar mendapat kenyamanan dalam pemakaian barang. Sehingga terjadi ketidaksesuaian barang dengan

kualitasnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka pihak pembeli dapat menukar barang tersebut tanpa ada kerusakan.<sup>5</sup>

b. Hasil wawancara dengan Rahmad ardiansyah

Rahmad Ardiansyah adalah pembeli di toko Spare Part mengatakan pernah membeli perlengkapan sepeda motor di toko spare part, dan tidak mengerti mengenai tentang *khiyar ta'yin*, dan ketika pembeli membeli barang tersebut meminta barang yang kualitas sedang, ternyata barang yang diberikan oleh pedagang kualitas biasa, pada saat barang tersebut di pasang kualitas dari barang tersebut cepat rusak, tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pedagang. Contoh barang yang ia beli adalah gear komplit. Padahal menurut pembeli mengetahui kualitas dari barang tersebut sangat lah penting karena agar terhidar dari penipuan, kerugian, kekecewaan, dan agar dapat membedakan kualitas asli, sedang dan biasa yang dimiliki dari setiap barang. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka tidak bisa dikembalikan karena sudah di pakai.<sup>6</sup>

c. Hasil wawancara dengan Trayatno

Trayatno adalah pembeli di toko Spare Part pernah mengatakan pernah membeli perlengkapan sepeda motor di toko Spare part, dan tidak mengerti mengenai tentang *khiyar ta'yin*, dan ketika pembeli datang ke

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan herman alexander, Selasa ,15 Mei 2018.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Rahmad Ardiansyah, Selasa, 15 Mei 2018.

toko spare part pihak pembeli membeli barang yang ia ingin beli, namun pihak pedagang memberikan barang yang pembeli minta, tanpa memberikan informasi mengenai kualitas dari barang tersebut, yang memiliki kualitas asli, sedang, dan biasa. Kemudian ketika ia membeli barang dengan kualitas yang biasa namun harga barang tersebut dengan diberikan harga kualitas yang sedang. Contohnya adalah jari-jari. Pihak pembeli melakukan perbandingan harga di toko lain. Padahal menurut pembeli mengetahui informasi dari pedagang sangatlah penting, karena agar terhindar dari kekecewaan, penipuan, agar mendapat kenyamanan dari barang tersebut<sup>7</sup>.

d. Hasil Wawancara dengan Ridho Agustian

Ridho agustian adalah pembeli di toko Spare Part mengatakan tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, dan ketika pembeli datang ke toko Spare Part, pembeli meminta kepada pedagang barang yang ia beli, kemudian pedagang memberikan apa yang diminta oleh pembeli, tanpa memberitahukan bahwa barang tersebut masih memiliki kualitas asli, sedang, biasa. Sehingga terjadilah ketidaksesuaian barang yang ingin dibeli. Contoh barang yang ia beli adalah stop rekers. Pembeli meminta barang yang kualitas biasa, harga yang diberikan penjual adalah harga kualitas sedang. Pihak pembeli melakukan perbandingan harga di toko lain. Padahal menurut pembeli informasi dari pedagang sangat penting,

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan trayatno, Rabu, 16 Mei 2018.

karena tidak semuanya pembeli mengetahui kuliatas-kualitas dari barang tersebut. Dan informasi dari pedagang dapat membantu pihak pembeli untuk mentukan pilihannya, apakah kualitas asli, sedang, dan biasa.<sup>8</sup>

e. Wawancara dengan sakti Pardede

Sakti Pardede adalah pembeli di toko Spare Part mengatakan tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, dan ketika pembeli meminta barang yang ingin ia beli, pedagang memberikan barangs tersebut, dan memberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut masih memiliki barang yang kualitasnya asli, sedang, dan biasa. Contoh barang yang ia beli adalah ring. Yang asli mereknya ahm, yang sedang mereknya federal, yang biasanya mereknya di.id. Menurut pembeli untuk mendapatkan informasi dari pedangang yang lebih mengerti mengenai barang tersebut, agar terhindar dari kekecewaan, penipuan. Sehingga pembeli dapat mengetahui kualitas mana yang akan ia pilih apakah kualitas asli, sedang dan biasa.<sup>9</sup>

f. Wawancara dengan bapak Cos riadi

Bapak Cos riadi adalah pembeli di toko Sapare part mengatakan tidak mengerti dengan *khiyar ta'yin*, dan ketika pembeli meminta barang yang ingin ia beli, pedagang memberikan barang yang diminta oleh pembeli, memberitahukan bahwa barang tersebut memiliki barang yang

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ridho Agustian, Kamis 17 Mei 2018.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Sakti Pardede, Kamis 17 Mei 2018.

kualitasnya asli, sedang dan biasa. Contohnya tangki minyak. Yang asli kualitas tidak mudah bocor, yang biasa mudah bocor. Padahal menurut pembeli mendapatkan informasi dari pedagang sangatlah penting, karena dengan informasi pembeli dapat mengetahui kualitas dari barang tersebut.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak memberikan pilihan mengenai kualitas barang asli, sedang dan biasa. Sehingga terjadi ketidaksesuaian barang yang di beli.

#### **B. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Spare Part di Pasar Sipirok**

Dalam konsep fiqih muamalah, *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian keramik, ada yang (kw1) dan (kw2). Akan tetapi, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Cos riadi , Jum'at 18 Mei 2018.

produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* di perbolehkan.<sup>11</sup>

Kalangan Hanafiyah yang mengatakan adanya *khiyar ta'yin* memberikan tiga syarat agar *khiyar* ini dikatakan sah yaitu :<sup>12</sup>

1. *Khiyar* berlaku untuk tiga barang atau lebih karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang, buruk.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya dan harga masing-masing-masing sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang itu harga atau sifatnya sama maka tidak ada arti *khiyar* ketika itu. Apabila haraga barang tidak ditentukan untuk maing-masing jenis berarti ia bersifat majhul (tidak diketahui). Sementara ketidak tahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).
3. Masa *khiyar* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah sebagaimana halnya *khiyar syarat*. Jika lebih dari itu maka akad menjadi fasid.

*Khiyar ta'yin*, menurut ulama Hanfiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Dalam fiqih muamalah dijelaskan bahwa, *khiyar ta'yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri atas asli, sedang dan biasa. Barang dalam trsaksi

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.132.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm.555.

jual beli harus memiliki perbedaan dan sifat harga barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Masa batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan dalam khiyar syarat, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* atau rusak.

Ulama hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang mengerti tentang hal tersebut, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang tepat dan cocok untuknya. Namun faktanya, pembeli tidak mendapatkan informasi dari para pedagang mengenai kualitas barang. Dan pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibelinya dan tidak menemukan barang yang sesuai keinginannya.

Sedangkan Pelaksanaan *khiyar ta'yin* yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sipirok, sebagaimana pernyataan dari para pedagang bahwa mereka akan memberikan barang yang akan diminta oleh pihak pembeli, tanpa memberikan pilihan kualitas yang asli, sedang, dan biasa pada saat transaksi jual beli kepada pembeli sehingga terjadi ketidaksesuaian barang yang di inginkan oleh pembeli.

Dari penjelasan di atas, fakta yang terjadi menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya pelaksanaannya *khiyar ta'yin* yang telah dipaparkan di atas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di Pasar Sapirook belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah. Dan dapat dikatakan mereka melakukan jual beli sesuai dengan kebiasaan yang pedagang terapkan bukan dengan aturan yang seharusnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan *khiyar ta'yin* yang dilakukan oleh penjual terjadi dengan sendirinya dengan etika bisnis untuk mencapai kemaslahatan antara penjual dan pembeli yang berbentuk unsur kerelaan antara pedagang dan pembeli. Dan para pedagang dan pembeli belum mengetahui *khiyar ta'yin* sehingga sering terjadi kurangnya informasi dari pihak pedagang mengenai kualitas dari barang yang memiliki kualitas asli, sedang dan biasa. Mengakibatkan ketidaksesuaian barang yang dibeli. Namun ternyata pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di pasar Sapirok belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli spare part di pasar Sapirok adalah tidak ditemukan bentuk *khiyar ta'yin* para pedagang Spare Part, karena mereka tidak memberikan pilihan kualitas barang kepada pembeli. Sedangkan dalam fiqh muamalah adalah memberikan hak kepada pembeli untuk



menentukan barang yang berbeda kualitas baik kualitas asli, sedang dan biasa.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada para pedagang spare part di pasar Sipirok seharusnya menaati ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam karena keberkahan jual beli akan hilang jika menentang aturan yang sudah ada. Berdagang ini bukan untuk mencari keuntungan semata tetapi harus berkah juga.
2. Diharapkan kepada pedagang dan pengawai toko spare part agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqih muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyar ta'yin*. Selain itu juga di harapkan kepada pedagang agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kualitas dan harga barang kepada pembeli, karena tidak semusa pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli.
3. Untuk pembeli harus memperhatikan hak nya agar tehindar dari kecurangan dalam transaksi jual beli. Dan di harapkan kepada pembeli

untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan antara barang yang kualitas asli, sedang dan biasa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2010.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2003.
- Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: CV.Asy Syifa', 1993
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Fiqih Muamalahke I*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataram Teoritis dan Praktis*, Malang : Malang Press, 2008.

- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M.Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'An Jilid II* Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1988.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat belajar, 2004.
- S.Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara,2003.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: PT.Gema Insani, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2005.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Nama : Ovi Yanriani Ritonga  
Nim : 14 102 00039  
Tempat/Tgl Lahir : Sipirok, 10 November 1996  
Alamat : Jln. Simangambat, Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### **B. Nama orang tua**

Ayah : Khairul Saleh Ritonga  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Herlina Rambe  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jln.Simangambat, Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### **C. Pendidikan**

SD : SD 1 Sipirok, tamat Tahun 2004  
SMP : SMP Negeri 1 Sipirok, tamat tahun 2011.  
SMA : SMA Negeri 1 Sipirok, tamat tahun 2014.  
Perguruan Tinggi : Masuk IAIN Padangsidempuan tahun 2014.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022


Nomor : B395 /ln.14/D.6/PP.00.9/ 04 /2018 18 April 2018  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :  
1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag  
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb  
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ovi Yanriani Ritonga  
NIM : 14102 00039  
Sem/T.A : VIII (Delapan ) 2017/2018  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI SPARE PART DI PASAR SIPIROK**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.


Assalamu 'Alaikum Wr. Wb  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
**Ahmadrijar, M.Ag**  
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

  
**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP.19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP.19710528 20003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B- 501 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

11 Mei 2018

Yth, Kepala Pasar Sipirok

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ovi Yanriani Ritonga  
NIM : 1410200039  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Simangambat Sipirok


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Spare Part di Pasar Sipirok".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

SURAT KETERANGAN

NO: 01/BUMD/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwan Andi Siregar

Jabatan : Kepala Pasar Sipirok

Menerangkan bahwa :

Nama : Ovi Yanriani Ritonga

NIM : 1410200039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah melakukan Riset di Pasar Sipirok Pada Tanggal 15 Mei 2018 untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul :

**"Pelaksanaan Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual beli Spare Part di Pasar Sipirok"**

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor B-521/In.14/D.4c/TL.00/05/2018 Perihal Izin Riset.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Sipirok, 15 Mei 2018



Marwan Andi Siregar  
Kepala Pasar

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. WAWANCARA DENGAN PENJUAL**

1. Apakah bapak ini pemilik toko Spare Part ?
2. Apakah bapak menerapkan pelaksanaan khiyar takyin pada penjualan barang ?
3. Apakah bapak menawarkan barang yang kualitas asli kepada pembeli ?
4. Apakah bapak memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang pada pembeli ?
5. Bagaimana bapak menentukan kualitas barang asli, sedang, biasa ?
6. Apabila barang tidak cocok, apakah bisa dikembalikan pak ?
7. Berapa hari yang diberikan bapak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ?

### **B. WAWANCARA DENGAN PEMBELI**

1. Apakah saudara pernah membeli di toko spare part ?
2. Apakah saudara pernah menayakan kualitas dari barang yang akan saudara beli, yaitu asli, sedang, dan biasa?
3. Apakah saudara pernah membeli barang yang tidak asli?
4. Apakah menurut saudara penting untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari barang tersebut?
5. Apakah pihak penjual pernah menawarkan kualitas barang yang akan dibeli kepada saudara?

## Dokumentasi

### Dokumentasi penjual





## Dokumentasi dengan pembeli

---



